JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM
al-Jināyah
P-ISSN: 2460-5565 E-ISSN: 2503-1058

Dekolonisasi Pemikiran dan Efektivitas Penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim

Ah Fajruddin Fatwa[1]
[1]UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Ah Fajruddin Fatwa
✉fajruddin@uinsby.ac.id

History:
Submitted: 14-09-2023
Revised: 02-11-2023
Accepted: 30-12-2023

Keyword:
Decolonisation; human right; legal reformation.

Kata Kunci:
Dekolonisasi; Hak Asasi Manusia; Reformasi Hukum

Copyright © 2023 by Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal are personal views of the authors.

Abstract

Human rights may be a constant issue that arises in legal studies, Islamic law, and the social sciences. From the beginning, human rights have been regarded as the first and foremost rights of human beings and therefore must be protected and regulated to avoid debates about the scope of their existence. This article focuses on Abdullahi Ahmed an-Naim's response through the idea of decolonizing human rights thinking and the potential power of socio-political groups in human rights enforcement. An-Naim points out that modern human rights terminology often dramatically refers to the European concept of human rights rather than the claim of universality that has been conveyed. Therefore, it is necessary to decolonize a new understanding of human rights by local perceptions for effective enforcement. An-Naim also states decolonization is an alternative position for fostering alternative social forces' participation in society.

Abstrak

[Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang selalu muncul dalam kajian hukum, hukum Islam, dan ilmu-ilmu sosial. Sejak awal, hak asasi manusia telah dianggap sebagai hak pertama dan utama manusia dan oleh karena itu harus dilindungi dan diatur untuk menghindari perdebatan tentang ruang lingkup keberadaannya. Artikel ini berfokus pada tanggapan Abdullahi Ahmed an-Naim melalui gagasan dekolonisasi pemikiran hak asasi manusia dan potensi kekuatan kelompok sosial-politik dalam penegakan hak asasi manusia. An-Naim menunjukkan bahwa terminologi HAM modern sering kali secara dramatis merujuk pada konsep HAM Eropa daripada klaim universalitas yang selama ini disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya dekolonisasi pemahaman baru mengenai HAM yang sesuai dengan persepsi lokal untuk penegakan yang efektif. An-Naim juga menyatakan dekolonisasi merupakan posisi alternatif untuk menumbuhkan partisipasi kekuatan sosial alternatif dalam masyarakat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kajian tentang hak asasi manusia (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan HAM) seringkali dianggap sebagai isu menarik untuk diperbincangkan. Selain HAM modern sudah sangat jauh berkembang dibandingkan narasi awal HAM ketika dideklarasikan,[1] kajian HAM seringkali dianggap sebagai kajian tidak nyaman untuk komunitas sosial tertentu. Beragam kalangan dari Agamawan, hukum hingga pemerintahan tertentu beranggapan HAM modern berlawanan dengan norma norma hukum yang sejak awal dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Isu HAM modern ala UDHR terkadang teralienasi dengan hadirnya aturan HAM lokalitas yang terbentuk dalam proses legislasi di negara tertentu.

Interaksi Norma HAM modern dengan agama sebenarnya sudah lama terjadi. Kalangan agamawan memilih memberikan justifikasi atas pengakuan HAM. Doktrin agama dengan mudah mampu menunjukkan norma norma tersebut dalam kitab sucinya. Begitu juga dengan kalangan muslim. Mereka beranggapan bahwa naskah tertua HAM telah termaktub dalam kitab suci Alquran, hadist nabi maupun kronik historis lainnya. Kalangan muslim malah dengan bangga menyampaikan naskah Madinah sebagai bentuk pengakuan kesetaraan dan kerjasama humanis diantara kalangan agamawan.[2]

Kebanggaan muslim terhadap Piagam Madinah disebabkan klaim sosio-historis yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim sejak awal sudah mempraktekkan model interaksi dengan komunitas agama lain dengan cara yang saling menguntungkan, saling menghormati pada saat hak-hak minoritas hampir tidak mendapat perhatian politik atau sosial. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman yang luas untuk hidup berdampingan secara damai antara berbagai komunitas agama di Madinah. Piagam ini digambarkan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang memberikan penjelasan rinci hak hak sosial antara komunitas dan dirumuskan secara demokratis melalui mekanisme demokrasi dengan masyarakat Madinah.[3]

Kalangan Agamawan hanya saja menolak beberapa pemikiran HAM tertentu yang bertentangan dengan nilai nilai keyakinan yang telah menjadi bagian dari ajaran

---

[1] Baca 30 pasal pengakuan awal HAM dalam UDHR dalam eng.pdf (ohchr.org)

[2] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2003). 18.

[3] Badruzzaman Bin Ishak dan Shamrahayu Binti Ab Aziz, *The Madinah Charter In Light of a Modern Constitution* dalam IIUM Law Journal Vol. 30 (1) 2022

agamanya. Walaupun sebagian besar norma HAM ala agamawan memiliki kesamaan dengan norma HAM modern. Patut diakui bahwa dalam keadaan tertentu beragam gagasan dasar dalam UDHR yang dianggap bertolak belakang dengan sendi dasar keyakinan agama dalam prespektif Muslim.[4]

Klaim historio-teologis kalangan agamawan sudah tentu tidak semuanya berjalan dengan baik. Beragam pegiat HAM modern malah menunjukkan respon sebaliknya. Beberapa norma agama secara nyata dianggap memiliki potensi konstan hubungan antagonistik dengan pemikiran HAM di dunia dunia modern. Isu dinamis HAM modern yang berkutat pada kebebasan pribadi dalam bentuk orentasi seksual, perkawinan, euthanasia, pilihan bebas beragama, hingga kebebasan berekspresi dianggap sebagai 4 isu utama HAM modern yang tidak akan mampu diadaptasi norma agama.

Kontradiksi dua kelompok tersebut kemudian melahirkan kelompok baru kalangan intelektual muslim yang mencoba memberikan pendapat harmonisasi ulang pemikiran HAM Islam modern. Kalangan ini lain menempuh langkah restorasi dan reformulasi penafsiran doktrin HAM guna mendekonstruksi konsep hukum yang dimilikinya, kalangan ini menganggap hukum pidana Islam yang dianggap sumber kontradiksi dengan HAM modern memiliki banyak muatan *illegal interpretation* sehingga membutuhkan reformasi dalam konsepnya.[5] Sebagian yang lain, dengan logika yang lebih santun, menggagas reinterpretasi doktrin hukum Islam. Hukum Islam yang berakar dari pemikiran ulama klasik membutuhkan penyegaran dan penafsiran dan paradigma baru agar lebih sesuai dengan perkembangan modern. Pemikiran Sahrur misalnya menawarkan gagasan baru dengan menggunakan metode pemikiran kebahasan klasik. Pemikiran ini kemudian dikenal dengan teori hudud yang menghasilkan pemahaman berbeda. [6] Gagasan Sahrur ini kemudian relatif tidak banyak menerima penolakan karena masih menggunakan frame klasik keagamaan yang dipahami banyak pihak. Selain itu, Mashood Baderin juga menyarankan bahwa interaksi HAM dengan hukum Islam tidak

[4] Kesepakatan ini muncul dari Konferensi Menteri Luar Negeri Islam Kesembilan Belas di Kairo, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9-14 Muharram 1411 H (31 Juli - 5 Agustus 1990 M), naskah ini disetujui di Teheran dari tanggal 26 sampai 28 Desember 1989; Naskah lengkap dapat ditemukan dalam Human Rights in Islam (1990).pdf (icrc.org)

[5] Baca pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, (Syracuse; Syracuse University Press, 1996), 134-5.

[6] Muhammad Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān;Qirā'ah Mu'āṣirah*, (Damsyiq: al-Ahāli, 1990), 455-7.

harus memiliki hubungan antagonistik. Beragam ajaran HAM dalam hukum Islam bisa berjalan dinamis dengan Ham Modern.[7]

Kontradiksi konstan HAM dan Hukum Islam mungkin saja terjadi karena karakter doktrin norma Hukum Islam jauh berbeda dengan norma hukum pada umumnya. Hukum Islam adalah hukum wahyu yang bersumber pada otoritas kitab suci, pernyataan nabi dan Ijtihad yang tidak mengenal taxonomi hukum prifat dan hukum publik, ketentuan hukum agama harus dilaksanakan oleh semua kalangan yang beragama Islam tidak terikat dalam ruang juridiksi. [8] Pernyataan ideal sudah tentu tidak selamanya dapat diterima, beragam kalangan kemudian membuktikan bahwa klaim hukum wahyu ternyata mengakomodasi perkembangan intelektual yang terjadi pada masa pembentukan hukum. [9]

Beberapa sifat perbedaan di atas berakibat langsung pada akomodasi pemeluk Islam terhadap berbagai persoalan HAM Modern. Pada umumnya, sikap akomodasi hukum Islam, mengikuti mainstream pemikiran dewasa ini, dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, kelompok Islam literal yang meyakini hukum Islam mencakup teknis formal dan materiil hukum secara mutlak, kelompok literal berkeinginan melaksanakan hukum Islam sebagai satu totalitas keyakinan.[10] Kalangan literal berkeyakinan bahwa segala bentuk pelaksanaan akomodasi hukum Islam dalam kehidupan modern lebih bersifat justifikasi evaluative terhadap perbuatan hukum yang terjadi.[11]

Kalangan literal beranggapan sebuah ketentuan hukum modern harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam *autoritative resources* (al-Qur'an, al-Hadis serta Ijtiha>d), apabila tidak merujuk pada sumber otoritatif, ketentuan hukum modern setidaknya harus tidak berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh sumber hukum tersebut. Sebaliknya kalangan Islam liberal, dalam keyakinan kelompok ini, pelaksanaan ketentuan hukum tidak dapat diaplikasikan *text per text,* ketentuan hukum yang terdapat dalam sumber otoritatif adalah juklak yang mengatur semangat moral tuhan. [12] Kelompok liberal

---

[7]Mashood Baderin, International Human Rights and Islamic Law (2005). 10.2307/3246141.

[8] J. Schach, *an Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Oxford University, 1964), 112-3

[9] Baca kritik idiologis pemahaman hukum Islam dalam Dupret, Baudouin. (2007). W*hat Is Islamic law?* Dalam Theory Culture & Society - 24. 79-100. 10.1177/0263276407074997

[10] Menurut nalar teologi Islam, Kekuasaan duniawi dan rohani tidak terbagi, yang ada hanyalah kekuasaan shari'ah yang menyeluruh. Periksa E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 22-3.

[11] Nazih Ayubi, *Political Islam,* (New York: Routledge, 1991)63-4.

[12] Pelekatan term Islam dalam Islam liberal hingga kini masih mengundang kontroversi, geneologi term liberal bukan berarti mereka membebaskan diri dari ketentuan keagamaan, melainkan terbatas pada pemikiran mereka yang berbeda dengan "Islam pada umumnya"(*customary Islam*) dan Islam revivalis, baca

menafikan formalitas dan text materiil hukum Islam dalam hukum positif modern.[13] dalam pandangan kelompok liberal pelaksanaan hukum Islam cukup dengan mengakomodasi batasan-batasan etik hukum saja.[14]

Taksonomi singkat pemikiran literal dan liberal di atas sudah tentu tidak mampu merepresentasikan seluruh pemikiran ahli hukum muslim pada masa modernitas. Beberapa kalangan ulama muslim menolak labelisasi dan klasifikasi pemikiran hukum Islam dalam koridor literal dan liberal. Dalam perspektif optik apapun, hukum Islam berakar dalam ketentuan teks al-Qur'an dan al-Hadits. Hasil pemikiran yang berbeda dalam memahami sebuah permasalahan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam dunia pemikiran.

Sejalan dengan adanya penolakan klasifikasi liberal dan literal, Mahmud Mohammet Taha memberikan sebuah opsi alternatif pemikaran hukum Islam. Hukum Islam tidak boleh dipahami sebuah teks yang tercantum dalam ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits *an sich*. Pemahaman hukum Islam harus dikaitkan dengan relasi sosio-politik kehadiran hukum tersebut.[15] Dalam perspektif ini Mahmud berpendapat bahwa, optik sosio historis kehadiran hukum Islam harus dipertimbangkan kembali sebelum mengadaptasinya dalam kehidupan modern.[16]

Mahmud menyatakan bahwa adaptasi hukum Islam dalam kehidupan modern harus mempertimbangkan beberapa Langkah stragis yaitu Pertama, teks hukum Islam merupakan *kalām al-Awwal* (first message) yang turun di Makkah. Karakter yang terdapat dalam optic ini menunjukkan bahwa doktrin awal hukum Islam cenderung bersifat egaliter, konstruktif dan penuh nilai kemanusian. Kedua, *kalām al-thānī*, doktrin Hukum Islam yang ada di Madinah merupakan respon terhadap kondisi sosial yang

---

Charles Khurzman, *Liberal Islam;A Sourcebook*, (Oxford;Oxford University press, 1988). Menurut Binder kalangan liberal Islam menafsirkan al-Qur'an dengan memahami wahyu dalam batas *technical term*.Walaupun demikian, memahami exsistensi ayat tidak dapat menggunakan limitasi makna technical term *an sich*.Melainkan juga harus mencari apa yang harus disampaikan oleh wahyu tersebut.penjelasan lebih lanjut baca.Leonard Binder, *Introduction Islamic Liberalism*, (Chicago: Chicago University press, 1988).

[13] Fazlur Rahman, *Islam,* (New York;Winston, 1966), 241.

[14] Pemikiran pemisahan shari'ah dengan negara muncul pasca hancurnya kekhalifahan Turki Uthmani dan kegagalan gerakan khilafah di Makkah. Periksa Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age* 1798-1939, (Oxford : Oxford University Press, 1962), 83

[15]Mahmoud Mohamed Thaha, *The Second Massage Of Islam*, Ter, Abdullahi Ahmed an-Naim, (New York; Syracuse Univ. 1996), 21

[16] Goudarzi, M. R. (2021). Resolving the conflict between traditional Islam and human rights: A comparative study of Mahmoud Mohammed Taha's and Mohsen Kadivar's views. Critical Research on Religion, 9(3), 284-299. https://doi.org/10.1177/20503032211015293

membutuhkan aturan-aturan praktis dalam tata sosial madinah. Oleh sebab itu, praktek Hukum Islam dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan dalam satu syari'ah yang berlaku secara keseluruhan. Praktek Hukum Islam seharusnya berbentuk respon terhadap kondisi sosial di sekitarnya.[17]

Pemikiran Hukum Islam yang dikembangkan oleh Mahmud tersebut sudah tentu memiliki beberapa pengaruh yang signifikan. Selain kerangka teoritik yang diusungnya berasal dari restorasi *Makkī wa Madanī*, Mahmud menawarkan restorasi kerangka sosiologis yang menyebabkan hadirnya struktur juridis Hukum Islam. Pada dimensi yang lain, kerangka sosiologis ini mempengaruhi muridnya, Abdullahi Ahmed an-Naim, dalam memahami Hukum Islam. Menurutnya, Ide *cosmopolitan justice* tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan modern. Masing-masing wilayah berhak untuk menentukan keadilannya sendiri.[18]

Tulisan ini menemukan pandangan an-naim bahwa kegagalan penegakan HAM selama ini dimulai dari pemahaman terminologi istilah tersebut merujuk beberapa aspek yaitu perspektif *global north* (eropa), penegakan HAM terikat erat dengan kepentingan sosial politik melanggengkan kolonialisme, dan penegasian kekuatan sosial politik dalam penegakan HAM. Oleh sebab itu, dalam perspektif an-naim, dekolonisasi penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman universalitas Ham serta menarik peluang kekuatan masyarakat dalam proses penegakan HAM.

2. Perumusan Masalah

Beragam permasalahan yang telah dideskripsikan dalam latar belakang sebelumnya menunjukkan bahwa kajian HAM menimbulkan beragam respon di kalangan muslimin termasuk diantaranya adalah Abdullahi Ahmed an Naim yang banyak menuliskan pemikiran HAM. Tulisan ini akan menuliskan kritik kontemporer an Naim terhadap Konsep hak asasi manusia yang sangat *Europe Centric* dengan dua kajian mendasar tentang terminologi dekolonisasi dalam pemahaman HAM Kontemporer dan menarik kekuatan masyarakat dalam penegakan HAM.

3. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiyah ini menggunakan metode penelitian doktrin hukum. Metode penelitian bersifat penelitian teoritik pemikiran tokoh hukum yang dianggap

[17] Ibid., 38-39
[18] Abdullahi Ahmed an-Naim "*Globalisation and Jurisprudence: an Islamic Perspective*" dalam Emory Law Journal,Vol.54.2002, 31

memiliki pengaruh luas dalam pemikiran hukum. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan cara mendeskripsikan pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim tentang dekolonisasi pemikiran HAM. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini sudah tentu beragam karya langsung An-Naim yang banyak tersebar dalam buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Penelitian ini juga berusaha mencari sumber sekunder sebagai pembanding konstruksi pemikiran dekolonisasi HAM

B. PEMBAHASAN

1. Abdullahi Ahmed an-Na'im dan dinamika HAM Modern

Tokoh Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah sosok intelektual pemikir hukum Islam modern yang lahir di Sudan pada 19 November 1946. Pendidikan dasar hingga proses kesarjanaannya awal diselesaikan di sebuah universitas dalam negerinya yaitu Universitas Khortoum, Sudan. Gelar kesarjanaan awal yang mampu diraihnya berasal dari fakultas hukum dengan spesialisasi di bidang hukum pidana. An-Naim adalah sosok yang beruntung mampu melanjutkan proses pendidikan pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi prestisius di luar negeri. Universitas Cambridge di Inggris memberinya kesempatan menyelesaikan Pendidikan tingkat LL.B. Keberuntungan an-Naim berlanjut dengan kesempatan melanjutkan pendidikan doctoral pada kampus bergengsi di Luar Negeri. Catatan riwayat hidupnya menyebutkan bahwa gelar doktor di bidang hukum yang disandangnya diperoleh dari Universitas Edinburgh, Skotlandia.[19]

Keberuntungan an-Naim berlanjut Ketika menjadi dekan pada fakultas hukum di Universitas Khortoum. Pada saat menjadi dekan, an-Naim mengambil pendidikan tambahan bidang HAM di Internasional Institut of Human Rights di Starbroug, Perancis pada musim panas tahun 1981. Selepas dari Prancis, An-Naim melanjutkan studinya dalam bentuk studi banding tentang HAM di Colombia pada 1981-1982. Pada tahun 1983, semangat mencari ilmu an-Na'im kemudian terhenti ketika menolak tunduk pada penguasa dan melakukan kritik terhadap penerapan syari'ah di Sudan oleh pemerintah Ja'far Numeyri. April 1985, an-Na'im pindah ke USA seiring berakhirnya pemerintahan Numeyri dan bermunculan gerakan fundamentalisme di Sudan.[20]

Karir akademik an-Naim kemudian berkembang pesat hingga menjadi professor di bidang hukum di Charles Howard Candler Professor of Law di Emory Law, profesor di

[19] Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, h. 369

[20] Baca penghargaan yang diterima oleh an-Naim dalam https://www.carnegie.org/awards/honoree/abdullahi-ahmed-naim/ data diakses 13 Oktober 2023

Emory College of Arts and Sciences, dan peneliti senior di Center for the Study of Law and Religion, Emory University. An-Naim kemudian dikenal juga sebagai Sebagai seorang sarjana Islam dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan hak asasi manusia dalam perspektif lintas budaya, An-Na'im mengajar mata kuliah hukum internasional, hukum perbandingan, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Minat penelitiannya meliputi konstitusionalisme di negara-negara Islam dan Afrika, sekularisme, serta Islam dan politik.[21]

Kepindahan an-Naim ke USA memiliki berkah tersendiri terhadap karir akademisnya, selain memperoleh tambahan ilmu pengetahauan yang dibutuhkan, an-Naim juga memiliki tingkat pergaulan yang luas. Selain itu nama an-Na'im mulai dikenal sebagai sosok muslim moderat dan memahami dengan baik posisi ham dalam kepercayaan antar iman. Dalam perkembangan keintelektualannya, pemikiran an-Na'im banyak dipengaruhi dengan pendidikan dan bidang keilmuan yang ia geluti. Salah satu contoh yang ada dalam kehidupannya adalah dalam bidang HAM. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dari karya-karya ilmiah dan isu-isu yang diangkat an-Na'im yang hampir seluruhnya berkisar pada seputar hukum Islam dalam kaitannya dengan isu-isu internasional modern. Seperti HAM, hubungan internasional, konstitusionalisme modern, hukum pidana, dan hukum perdata.[22]

An-Na'im adalah sosok ilmuwan yang langka dalam kajian hukum Islam, HAM, dan hukum modern lainnya. Ilmuwan ini terlihat jernih berfikir dan mampu menggabungkan beragam disiplin ilmu yang memiliki akar historis yang berbeda. Misalnya Ketika mampu mengkaji Hukum Islam yang terikat dengan frame sosio-kultural dinasti (umayyah dan abbasiyah) pada abad ke 7 hingga ke 13 Masehi dengan konstruksi pemikiran dasar hubungan internsional yang terjadi masa nation-state dunia modern yang bersumber dari Eropa abad 17 Masehi. Untuk itu, ia memilih mendudukan syari'ah dan HAM dalam peta hubungan internasional sebagai salah satu proyek pembaharuan hukumnya.[23]

An-Naim memberikan pengakuan bahwa pemikiran hukum Islam yang dikembangkannya berasal dari pengaruh tokoh modernis kontrovesial yang juga merupakan guru an-Na'im semasa menjadi mahasiswa yaitu Mahmud Muhammed Taha.

---

[21] Periksa CV abdullahi Ahmed an-Naim di https://law.emory.edu/faculty/faculty-emeritus/annaim-emeritus-profile.html

[22] Bagus, M., Rohmat, A. K. A. ., & Sari, H. N. . (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *24*(1), 59–84. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84

[23] Baca Abdullahi Ahmed al-Naim, Dekonstruksi syari'ah, (Jogjakarta; LKIS,1997), 269-288

Pengaruh ini Nampak pada pemikiran an-Naim yang *taken for granted* dalam memahami konsep hukum pidana Islam.[24] Dengan lugas an-Naim menyatakan bahwa kajiannya adalah :

> *this website and its entire content are on my own personal responsibility, Abdullahi Ahmed An-Naim, reflecting the final conclusions of my academic work as it has evolved since the 1980s. Although all aspects of that body of work are based on my understanding of the thought and life experience of my Ustadh (Master Teacher) Mahmoud Mohamed Taha, I do not attribute any of my reflections or conclusions to my Ustadh.*

Pengaruh Mahmud terjadi Ketika an-Naim tertarik mengikuti diskusi social politik informal di rumah gurunyayang diselenggarakan oleh *formal republican brotherhood*.[25] Gerakan ini nantinya menjadi salah satu partai politik di Sudan.Pada era 1960-an perdebatan politik di Sudan memang sangat tajam. Inilah yang membawa salah satu negara Islam di Benua Hitam Afrika itu selalu bergejolak. Ia merupakan contoh yang unik bagi kasus tarik menarik antara Islam dan negara-bangsa (nation-state).[26]

An-Na'im merupakan sosok fenomenal dalam pemikiran Hukum Islam kontemporer. Paling tidak ada tiga alasan utama yang menyebabkannya menarik para pemerhati Hukum Islam. Pertama, objek kajian yang diusung adalah Hukum pidana Islam. Sebuah objek kajian yang sangat sedikit dikaji oleh kalangan pemerhati Hukum Islam. Kedua, metode kajian. Pada tataran ini an-Naim menggunakan pisau analisis dekonstruksi sistem Hukum. Hukum Islam yang sejak awal dianggap sebagai sebuah sistem *sacred, ultimate, elastic, and final*, dianggap sebagai sebuah sistem Hukum yang *obsolete, unjust, unrealistic, and incompatible*

Selain kedua alasan di atas, an-Naim juga menggunakan alat bantu ilmu Hukum Internasional dalam memahami objek kajiannya. Jika beberapa ahli Hukum pidana Islam menggunakan pendekatan strukturalis, literalis dan logisme centris, maka an-Naim mengedepankan pendekatan sosio-juridis dan historio-juridis yang dalam dianggap lebih humanis. Secara sederhana pemikiran hukum pidana Islam an-Naim dapat dipahami dalam empat pikiran pokok yaitu esensi syari'ah, akseptibilitas konsep makkiyah dalam era modern dan peluang naskh dan mansukh dalam kehidupan modern.

---

[24] Baca testimony an-Naim dalam Mahmoud, *the second,* 1-19 periksa juga https://evolutionofsharia.org/
[25] Abdullahi, *Dekonstruksi*. xi
[26] Baca dinamika pergerakan Nasional Islamic Front di Sudan dalam Abdullahi ahmed an-Naim, Human Rights in the Arab World:A Regional Perspective dalam *Human Rights Quarterly, 23* The Johns Hopkins University Press, 2001.724-725

Dalam perspektif an-Naim, eksistensi shari'ah yang selama ini dipahami ummat Islam bisa jadi keliru dan salah. Syariah yang selama ini dipahami merupakan produk sejarah yang telah melalui metamorphose ruang dan waktu. Universalitas makna syari'ah sebagai sebuah jalan menuju kebenaran Islam telah dibatasi kalangan ulama dengan menggunakan dua cara yaitu, membatasi nalar Ijtihad dengan mewujudkan konsep dhanni dan qathi dan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi yang ingin melakukan pemahaman terhadap doktrin al-Qur'an dan al-Sunnah.[27] Bagi an-Naim, makna syariat Islam yang digagas kalangan merupakan syariah historis dan memiliki beragam kontradiksi terhadap praktek ham, interaksi internasional dan demokrasi. [28]

Pemahaman esensi syariah yang disampaikan oleh an-Naim ternyata memicu perdebatan di kalangan ilmuwan muslim lainnya. Mereka beranggapan bahwa makna syariah ala an-Naim tidak sesuai dengan tradisi pemikiran Islam yang ada selama ini. Padahal, an Naim hanya menggunakan makna syariah sebagai bentuk pemahamannya bahwa terdapat praktek syariah yang digunakan untuk kepantingan sosial dan politik penguasa.

Lebih lanjut an-Naim menjelaskan bahwa menentukan apakah teks Al-Quran atau Sunnah (*nash*) berlaku atau tidak pada sebuah masalah, dan apakah teks itu tegas atau tidak (*qat'i*), serta siapa yang bisa melaksanakan *ijtihâd* dan bagaimana menjalankannya, semua itu merupakan persoalan yang hanya bisa diputuskan oleh penalaran dan pertimbangan manusia. Oleh sebab itu, sedari awal menyensor usaha-usaha seperti itu jelas merusak dasar pemikiran tentang bagaimana prinsip-prinsip Syariah bisa diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak logis mengatakan bahwa *ijtihâd* tidak bisa dilakukan menyangkut setiap persoalan atau masalah karena pernyataan itu sendiri adalah produk penalaran dan perenungan manusia.[29]

An-Naim Juga menunjukkan bahaya pembatasan *ijtihâd* hanya pada segelintir kecil Muslim yang dianggap memiliki kualitas keagamaan klasik semata. Pembatasan ini akan menyebabkan *ijtihâd* terhegemoni pada orang-orang tertentu semata. Pembatasan

[27] Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Ham dalam Islam*, (Yogyakarta;Gama Media, 2004), 109
[28] An-Naim, *Dekonstruksi*, 178
[29] Bagus, M., & Partiah, S. . (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *23*(1), 106–124. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.106-124

otoritas penafsiran hukum Islam pada institusi, organ atau penguasa tertentu memungkinkan penggunaannya bagi kepentingan politis atau motif-motif lainnya.[30]

An-Naim menantang paradigma dominan Orientalisme dan kajian wilayah yang telah mempengaruhi bidang studi Islam dan hak asasi manusia. Ia mengkritik Orientalisme yang menggambarkan Islam sebagai agama yang monolitik, statis, dan terbelakang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Kritik an Naim terhadap model kajian ini disebabkan beberapa kalangan membagi dunia ke dalam wilayah-wilayah artifisial yang mengabaikan keragaman dan kompleksitas pemikiran dan budaya Islam. An Naim mengusulkan pendekatan baru untuk studi Islam yang didasarkan pada kosmopolitanisme, yang mengeksplorasi interaksi historis dan kontemporer umat Islam dengan tradisi agama dan budaya lain, dan kontribusi Islam terhadap peradaban global.

Pandangan an-Naim tentang hak asasi manusia menjadi kontroversi di kalangan sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa ia mendistorsi syariah (hukum Islam) dan mendukung sekularisme. An-Naim menolak tuduhan ini dan mengatakan bahwa ia menghormati syariah sebagai sumber panduan moral bagi umat Islam, tetapi ia tidak berpikir bahwa syariah dapat dipaksakan oleh negara atau dipaksakan pada orang lain. Dia percaya bahwa syariah adalah interpretasi manusia atas wahyu ilahi, bukan perintah ilahi, dan oleh karena itu syariah dapat berubah dan direformasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. An-Naim berpendapat bahwa sekularisme bukanlah penolakan terhadap agama, tetapi pemisahan agama dan negara yang memungkinkan kebebasan hati nurani dan berekspresi untuk semua orang, terlepas dari keyakinan atau kepercayaan mereka. Sekularisme justru diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim.[31]

Pemikiran Kontroversi an-Naim yang lain adalah masalah hak asasi manusia dalam hukum Pidana. An-Naim berpendapat bahwa manusia memiliki kesamaan status hukum. Dengan alasan apapun perbedaan status hukum yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. [32] Pemikiran ini sudah tentu bertentangan dengan struktur juridis materil dan formil hukum Islam. Dalam struktur

[30] Pemikiran ini dapat ditemukan dalam An-Naim, Introduction, *Secularism From Islamic Perspektif*. Diunduh dari www.law.emory. **edu/cms/site/index.php?id=2251.** Hal 20

[31] Abdullahi Ahmed An-Na'im*, Islam and the Secular State; Negotiating the Future of Sharia,* (New York; Harvard University Press, 2008), 1-10

[32] Charlotte Thorneycroft, *The compatibility of Islamic "Shari'ah" law with the Universal Declaration on Human Rights,* naskah seminar untuk the Lawyer's Christian Fellowship, May 2007. 4-6

juridis hukum pidana Islam hukuman yang diberlakukan antara orang bebas dengan budak berbeda. Begitu juga dalam struktur juridis formil yang membedakan status saksi perempuan dan laki serta muslim dan kafir dalam persaksian.

Pendapat kesamaan status manusia yang disampaikan an-Naim sudah tentu tidak lahir dalam ruang kosong. Pemikiran ini diilhami oleh pemikiran gurunya Mahmud yang mempromosikan ayat-ayat makkiyah sebagai bangunan dasar konsep hukum Pidana Islam sekaligus mengkritik adanya perbedaan perlakuan yang terjadi dalam hukum pidana Islam. Menurutnya, pemaksaan konsep hukum madinah memiliki dua konsepsi mendasar. Pertama, ayat madinah memicu kemungkinan lahirnya "kemunafikan sosial" dalam bentuk pemaksaan pemahaman agama ala penguasa masyarakat.[33]

2. Urgensi Dekolonisasi HAM dalam era Modern

Pemikiran pemisahan agama dengan negara mencapai puncaknya kala tulisan terbaru an-Naim tentang *Decolonizing Human right* terbit pada saat hiruk pikuk dunia pada Covid-19 sudah tentu menarik dikaji. Selain belum banyak beredar dan belum ditemukan terjemahannya. Buku ini terlihat sepi dari kajian ilmuan Indonesia. buku ini mengusulkan transformasi dari penegakan hak asasi manusia yang terorganisir menjadi HAM kesadaran sosial dan kebutuhan bersama yang memberdayakan individu untuk memutuskan bagaimana hak asasi manusia akan dipahami dan diintegrasikan ke dalam komunitas mereka. [34] Dekolonisasi Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menggambarkan peran yang menentukan dari agensi manusia pada subjek perubahan, tanpa menyiratkan bahwa masyarakat Islam, atau masyarakat lainnya, memiliki kecenderungan untuk bermotivasi politik yang memicu ketidakstabilan politik yang mendalam.

Buku terbaru An-Na'im menjelaskan Problematika mendasar dari kegagalan penegakan hak asasi manusia oleh Amerika Serikat dan kekuatan global lainnya. Beberapa Negara yang menganggap dirinya sebagai pelopor HAM ternyata bekas penjajah di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika Serikat - Global Utara. Proses penegakan "konsep HAM colonial" ternyata bertujuan "melindungi kepentingan strategis mereka dan meningkatkan hegemoni geopolitik dan ekonomi mereka." Sebagai akibatnya, Hukum internasional dan lembaga-lembaga antar pemerintah tidak mampu mencegah atau menyediakan solusi yang efektif untuk pelanggaran hak asasi manusia untuk memenuhi

[33] Adang, *Reformasi*, 118 baca juga Mahmud, *the Second,* 62-3
[34] Abdullahi Ahmed an-Naim, *Decolonizing Human Rights* (Cambridge; University Printing House, 2021), viii-x

memenuhi harapan yang sah dari manusia yang menentukan nasibnya sendiri dalam komunitasnya di seluruh dunia.[35]

Pendekatan negara dalam penegakan HAM menurut An-Na'im memiliki akibat buruk yaitu penegakan HAM terikat pada agenda politik negara semata. *danger of normative ambiguity or confusion*memicu ketidakmampuannya untuk melindungi hak asasi manusia dengan sungguh-sungguh.[36] Ketika prospek penegakan hak asasi manusia berbenturan dengan kepentingan negara, maka kepentingan nasionallah yang diutamakan. Oleh karena itu, an-Na'im mengusulkan model hak asasi manusia baru yang "berpusat pada masyarakat" yang membutuhkan transformasi budaya dan mobilisasi politik masyarakat.

An-Na'im menuliskan bahwa *Evolution of Founding Vision* yang menguraikan masalah-masalah yang melekat pada pemahaman DUHAM saat ini. Ia mengawali diskusi ini dengan menyoroti "kekuatan dan pengaruh yang tidak proporsional dalam hubungan internasional" yang ditunjukkan oleh negara-negara bekas penjajah. Lebih lanjut, An-Na'im mengamati bagaimana Global North bertindak sebagai "penjaga pintu gerbang dari apa yang disebut komunitas internasional dengan mengendalikan keanggotaan dan operasi serta fungsi PBB.

Kesalahan penafsiran DUHAM dan wacana mengenai norma-norma hak asasi manusia universal menunjukkan kekeliruan hukum yang paling baik dijelaskan melalui konsep relativisme liberal. An-Na'im menekankan bagaimana Global North menggunakan relativisme liberal yang "berpura-pura menjadi universalisme global" untuk memaksakan konsepsi hak asasi manusia universal ke seluruh dunia. Namun, tujuan utama An-Na'im adalah untuk "mempromosikan konsensus dan kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia yang berkembang seperti yang diidentifikasi oleh masyarakat lokal dan diinternalisasi melalui proses sosialisasi".

An-Naim menjelaskan bahwa masyarakat harus terlebih dahulu mengenali kekeliruan ini sebelum mereka dapat memulai transformasi budaya dan mobilisasi politik yang diperlukan untuk menentukan sistem hak asasi manusia yang dapat mendukung perlindungan universal bagi setiap komunitas. Dalam hal ini, An-Na'im menekankan perlunya akomodasi pemahaman hak asasi manusia yang disesuaikan dengan adat

[35] Ibid., xi

[36] Gagasan ini sebenarnya sudah banyak ditulis dalam artikelnya. Abdullahi Ahmed An-Naim, *Culturan transformation and Normative Consensus on the best Interest of the child*, (International jurnal of Familiy and The law and the Family 8 (1994), 62-63

istiadat dan nilai-nilai lokal. Hak asasi manusia kemudian menjadi sistem nilai lokal yang berpusat pada masyarakat yang dapat menentukan kebutuhan masyarakat; bukan berdasarkan konsepsi Eropa tentang hak asasi manusia[37].

Dalam upaya untuk melepaskan diri dari definisi hak asasi manusia yang Eurosentris, An-Na'im menyatakan bahwa "universalitas hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendefinisikan dan melindungi hak asasi manusia mereka sendiri" . Walaupun definisi HAM universal yang dikemukakannya memang membentuk visi yang berpusat pada manusia yang ingin dipromosikannya, metode untuk menggantikan sistem HAM yang berpusat pada negara saat ini akan membutuhkan perubahan generasi. An-Na'im mengakui melalui buku tersebut bahwa proses ini akan membutuhkan dukungan dari masyarakat setempat, karena ini adalah "transformasi budaya" dalam penegakan HAM. Ham sudah seharusnya bisa ditegakkan dengan pola multukulturalisme melalui pemahaman dan partisipasi masyarakat.[38]

An-Na'im mengkritisi bentuk intervensi penegakan HAM modern dalam bentuk *The Deadly Mirage of "Humanitarian Intervention*. Pengamatannya bahwa intervensi kemanusiaan atas nama HAM yang terjadi mulai masa Vietnam hingga Afganistan tidak lebih dari hasrat hegemonik Global North. An-naim menyebutkan bahwa upaya itu tidak lebih dari teorinya tentang neokolonialisme dalam upaya-upaya kemanusiaan, sebuah fenomena yang disebutnya sebagai "fatamorgana intervensi kemanusiaan yang mematikan" yang melanggengkan "misi peradaban" dari bekas kekuatan kolonial sepanjang abad ke-19 dan ke-20. An-Na'im menggunakan karya ahli teori hubungan internasional David Chandler untuk mengilustrasikan lebih lanjut tentang hal ini, sejauh Chandler berargumen untuk "kembali ke sistem dominasi Kekuatan Besar yang terbuka terhadap negara-negara yang terlalu lemah untuk mencegah klaim-klaim eksternal terhadap mereka." Dalam pandangan An-Na'im, "apa yang berbeda di abad ke-21 adalah bahwa dominasi terbuka ini tidak dilegitimasi oleh elit konservatif ... tetapi oleh elit liberal, atas dasar keunggulan etis dan misi hak asasi manusia". Bab ke III mungkin saja bagian terpenting dari buku Ini. Tulisan tentang *the strength and weakness of international*

[37] Abdullahi Ahmed An-Naim (ed), Toward A cross-Cultural Approach to defining International Standards of Human rights, dalam Abdullahi Ahmed An-Naim (ed), *Human Right in Cross Cultural Prespectives; A Quest For Consensus*, (Pennsylvania; Pennsylvania university, 1991) 19-23

[38] Abdullahi Ahmed an Naim, "Expanding the limit of Imagination; Human Rights From Participatory approach to new multiculturalism" dalam Michael G Schechter, *Innovation in Multiculturalism,* (Tokyo; Uinited Nation University, 1998) , 205-2010

law dengan sangat baik mendeskripsikan bagaimana permasalahan mendasar tentang kegagalan mendasar penegakan HAM selama ini.

Konsep penegakan HAM ala dekolonisasi syariah kemudian disingkat dalam terminology "tiga C" yaitu konsep, konten, dan konteks untuk menyediakan kerangka kerja bagi rezim hak asasi manusia yang baru.. Norma-norma hak asasi manusia yang baru didefinisikan harus sesuai dengan konteks masyarakat setempat bukan lagi pada penafsiran negara semata. Konsep "tiga C" – *Concept, Content, and context*- dijelaskan dengan cara Konsep universalitas hak asasi manusia pada prinsipnya mudah diterima oleh semua orang, asalkan tidak digunakan untuk memaksakan isi normatif dari hak-hak tersebut yang ditentukan oleh orang lain untuk dipraktekkan dalam konteks yang berbeda.

An Naim kembali mengulang penjelasannya tentang kesia-siaan upaya HAM ala negara dalam melindungi hak asasi manusia di bawah hukum internasional. Sejak awal, seluruh paradigma hak asasi manusia telah didasarkan pada gagasan bahwa kewajiban untuk hak asasi manusia didasarkan pada perjanjian yang mengikat negara-negara dengan menggunakan normal hukum perjanjian internasional. Bagian terakhir buku mempromosikan pola penegakan HAM berbasis kehidupan bermasyarakat. Topik *Human Rights Are the Measure of Our Humanity* yang menjelasakan paradoks penegakan HAM tidak akan mampu mengelak dari proyek universalitas hak asasi manusia, di satu sisi, dan relativitas dari setiap premis atau dasar pemikiran budaya, ideologi, atau geopolitik dari perlindungan internasional atas hak-hak ini, di sisi lain.

Tulisan dibuka dengan kritik tajam atas model penegaman HAM yang terjadi selama ini. Gagasan dalam *Habit of force or Force of Habit* menjelasakan bagaimana negara, hukum internasional, dan produknya memaksakan penafsiran. Oleh sebab itu, An-Naim memberikan penjelasan bahwa perlindungan hak asasi manusia melalui transformasi budaya dan mobilisasi politik harus segera ditingkatan dalam beragam tingkatan dan lokasi. An-Naim menyerukan penghentian segera segala kegiatan yang cenderung melemahkan atau menghalangi pekerjaan transformasi budaya dan mobilisasi politik penegakan HAM di kalangan masyarakat.

Argumentasi yang dibangun oleh an-Naim adalah pemahaman bahwa hingga Saat ini tidak ada sistem perlindungan hukum untuk hak asasi manusia di manapun di dunia yang secara tegas menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak setiap manusia atas dasar kemanusiaan. Ketika perjanjian hak asasi manusia dimasukkan ke dalam sistem

hukum domestik, hasil penerapannya adalah perlindungan hak-hak sipil konstitusional dan bukan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal. Karena dominasi relativisme liberal kolonial, pilihan yang ada bukanlah antara tingkat perlindungan hak asasi manusia yang tinggi atau rendah, melainkan antara perlindungan tanpa perlindungan di bawah satu pendekatan alternatif atau pendekatan lainnya. Pilihan yang saya sarankan adalah antara tidak adanya perlindungan di bawah relativisme liberalisme dari sistem hukum internasional yang ada saat ini, atau tingkat perlindungan yang memungkinkan di bawah formasi hak asasi manusia yang diusulkan, meskipun masih memungkinkan bagi formasi hak asasi manusia tersebut untuk mencapai universalitas.[39]

C. KESIMPULAN

Dekolonisasi pemikiran HAM ala An-Naim menjelaskan tentang urgensi penegakan HAM harus dilakukan dengan melibatkan Gerakan social lokal dan mempertimbangkan nilai-nilai HAM lokal yang telah diketahui dan dipraktekkan Masyarakat. Beberapa gagasan HAM yang terjadi pada dunia modern ternyata bentuk intervensi penegakan HAM yang berpusat pada pemaksaan nilai-nilai barat. Upaya ini bukan hanya tidak efektif melainkan juga banyak merugikan penegakan HAM.

An-Naim juga memberikan bahaya penegakan hak asasi manusia adalah kebijakan penegakan hak asasi manusia menggunakan pendekatan *state-centric enforcement* yang tidak banyak melibatkan partisipasi Masyarakat. Penegakan HAM yang terpusat pada kewajiban negara semata ternyata mengurangi efektivitasnya karena gagasan ini terkadang ditolak oleh kelompok social tertentu. Kelompok sosial Masyarakat justru memiliki peran signifikan bagi efektifitas penegakan HAM

DAFTAR PUSTAKA

An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1996.

_____, *Cultural Transformation and Normative Consensus on the Best Interest of the child*, dalam International journal of Family and The Law and the Family 8 (1994), 62-63

[39] An-Naim, Decolonizing, 103

_____, "Expanding the limit of Imagination; Human Rights From Participatory approach to new multiculturalism" dalam Michael G Schechter, *Innovation in Multiculturalism.* Tokyo: United Nation University, 1998.

_____, *Islam and the Secular State Negotiating the Future of Sharia*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

_____, Dekonstruksi syari'ah. Jogjakarta: LKIS, 1997.

_____, Toward A cross-Cultural Approach to Defining International Standards Of Human rights, dalam Abdullahi Ahmed An-Naim (ed), *Human Rights in Cross Cultural Perspectives; A Quest For Consensus*. Pennsylvania: Pennsylvania University, 1991.

_____, *Decolonizing Human Rights*. Cambridge: University Printing House, 2021.

_____, "*Globalisation and Jurisprudence: an Islamic Perspective*" dalam Emory Law Journal, Vol. 54. 2002.

_____, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective dalam *Human Rights Quarterly, 23*. The Johns Hopkins University Press, 2001.

_____, Introduction, *Secularism From Islamic Perspektif*. Diunduh dari www.law.emory. **edu/cms/site/index.php?id=2251.**.20

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2003.

Ayubi, Nazih. *Political Islam.* New York: Routledge, 1991.

Bagus, M., Rohmat, A. K. A. ., & Sari, H. N. . (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1), 59–84. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84

Bagus, M., & Partiah, S. . (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 106–124. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.106-124

Binder, Leonard. *Introduction Islamic Liberalism*. Chicago: Chicago University Press, 1988.

Dupret, Baudouin. (2007). What Is Islamic law?. Theory Culture & Society - THEOR CULT SOC. 24. 79-100. 10.1177/0263276407074997.

Goudarzi, M. R. (2021). Resolving the conflict between traditional Islam and human rights: A comparative study of Mahmoud Mohammed Taha's and Mohsen Kadivar's views. Critical Research on Religion, 9(3), 284-299. https://doi.org/10.1177/20503032211015293

Hamidullah, Muhammad. *Influence of Roman Law on Muslim Law*. Madras: Thompson and Co. 1954.

Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age* 1798-1939. Oxford: Oxford University Press, 1962.

Ishak, Badruzzaman Bin dan Shamrahayu Binti Ab Aziz, *The Madinah Charter In Light of a Modern Constitution* dalam IIUM Law Journal Vol. 30 (1) 2022.

Khurzman, Charles. *Liberal Islam; A Sourcebook*. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Praja, Juhaya S. et.all, "Aspek Sosiologis dalam Pembaharuan Fiqh Indonesia," dalam *Epistimolgis Syara'; Mencari Format Baru Figh Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rahman, Fazlur. *Islam.* New York: Winston, 1966.

Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge; Cambridge University Press, 1986.

Schach, J. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University, 1964.

Shahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān;Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damsyīq: al-'Ahālī, 1990.

Salikin, Adang Jumhur. *Reformasi Syari'ah dan Ham dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Thaha, Mahmoud Mohamed. *The Second Massage Of Islam*, Ter, Abdullahi Ahmed an-Naim. New York: Syracuse Univ, 1996.

Thorneycroft, Charlotte. *The compatibility of Islamic "Shari'ah" law with the Universal Declaration on Human Rights,* naskah seminar untuk the Lawyer's Christian Fellowship, May 2007